



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TURUNAN

### PUTUSAN

NOMOR : 79/PDT/2013/PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I MADE SIPTA ; Umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswata (Dagang), alamat / bertempat tinggal di Banjar / Dusun Panti Giri, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I NYOMAN PASEK,SH. dan NI MADE RATNAWATI,SH. Advokat dari Kantor Wira Tatar Yustisia, beralamat di Jalan Nangka No. 58 A / 184 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2013, semula sebagai Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMBANDING

M e l a w a n :

NI KETUT GANIS ; Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 2 (dua) Desa Jati Bali, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Kenawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I NYOMAN SUJANA,SH.MH dan NI WAYAN KERTIASIH,SH. Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office I Nyoman Sujana,SH.MH & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX No. 10 Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Maret 2013, semula sebagai Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
TERBANDING

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----  
----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dalam Kompensi / Penggugat  
dalam Rekompensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dalam  
Kompensi untuk sebagian ;  
-----
2. Menyatakan NI KETUT GANIS (Penggugat dalam Kompensi)  
dan saudara kandung Penggugat dalam Kompensi bernama I  
WAYAN SUNARTA adalah ahli waris sah dari almarhum I  
GARIS ; -----
3. Menyatakan sah demi hukum tanah sengketa dengan bukti  
Sertifikat Hak Milik No. 919 (dahulu No. 42) yang terletak di  
Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan (dahulu Desa Ungasan,  
Kecamatan Kuta) Kabupaten Badung, dengan Surat Ukur  
Sementara tanggal 3-7-1982 dengan Nomor 1806/1982, atas  
tanah seluas 4000 M2 atas nama pemegang hak I GARIS,  
SPPT : 51.03.050.006.013-0021.0 dengan batas-batas :  
Sebelah Barat : Jalan ; -----



Sebelah Timur : Tanah milik ; -----

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Orta ; -----

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Rikut ; -----

Adalah harta peninggalan almarhum I GARIS yang berhak diwarisi oleh  
Penggugat dalam Kompensi dan I WAYAN SUNARTA ; -----

4. Menyatakan Tergugat dalam Kompensi yang telah menguasai  
dan mengklaim tanah sengketa sebagai tanah miliknya adalah  
merupakan perbuatan melawan hukum ;  
-----

5. Menyatakan bukti T-1 (surat kuasa dari Men Mindring kepada I  
Made Sipta) dan bukti tertanda T-2 (Perjanjian jual beli antara  
Men Mindring dengan I Made Sipta) sebagai dasar  
penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dalam Kompensi  
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;  
-----

6. Menghukum Tergugat dalam Kompensi ataupun pihak ketiga  
lainnya yang memperoleh hak dan menguasai tanah sengketa  
untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam  
Kompensi dan I Wayan Sunarta sebagai ahli waris I GARIS  
secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat  
Negara / Polisi ; -----

7. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk selain dan  
selebihnya ;  
-----

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekompensi untuk  
seluruhnya ;  
-----

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi  
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo yang



seluruhnya berjumlah Rp. 1.271.000,- ( satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi I MADE SIPTA melalui kuasanya NI MADE RATNAWATI ,SH. telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi / Terbanding Rekonkensi pada tanggal 22 Maret 2013 ; -----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 24 April 2013 yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi / Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Penggugat Konkensi /Tergugat Rekonkensi / Terbanding tanggal 1 Mei 2013 ; -----

----- Membaca Tambahan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi / Pembanding, Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi / Terbanding tanggal 7 Mei 2013 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 8 Mei 2013 yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonkensi / Terbanding, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi / Pembanding tanggal 13 Mei 2013 ; -----



----- Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps kepada kuasa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding tanggal 25 Maret 2013 dan kepada kuasa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tanggal 1 April 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang isinya memberitahukan kepada kuasa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dan kuasa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 24 April 2013 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat apabila dilihat dari sudut pandang bentuk maupun substansinya bersifat "Umum" dan batas-batas obyek sengketa tidak jelas, dimana letak lokasi obyek sengketa tidak pasti di Daerah mana, Desa mana, Kecamatan mana, Kabupaten mana, Propinsi mana dari obyek sengketa dimaksud, oleh karenanya Surat Kuasa



Penggugat tersebut bersifat “Umum” yang tidak bisa digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 L.W. Nomor : 09 Tahun 1950 Yo SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 13 Januari 1971 Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 296 K/Sip/1970 dan No. 288 PK/Pdt/1986 “suatu gugatan yang diwakili oleh kuasanya harus didasarkan dan disertai Surat Kuasa Khusus/istimewa dan tidak dapat dengan Surat Kuasa “Umum”

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan saudara kandung Penggugat bernama I WAYAN SUNARTA adalah ahli waris yang sah dari almarhum I GARIS dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum I GARIS, tetapi I WAYAN SUNARTA tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka mutlak untuk ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 No. 2483 K/Sip/1980 “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” ;

---



3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan I MADE DARTA adalah bertentangan dengan hukum, karena Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan AHMAD ARIFIN JHONI ADI PUTRA, ST, saksi ke-1 dari Tergugat, diperkuat dengan keterangan saksi ke-2 dari Tergugat yaitu I MADE SUMANDIA yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, bahwa Penggugat adalah istri dari AHMAD ARIFIN JHONI ADI PUTRA, ST, dan setahu saksi sampai dengan saat ini diantara mereka belum pernah bercerai dan diperkuat pula dengan keterangan saksi ke-1 dari Penggugat bernama IDA BAGUS KARWITA, SPD.MPD. yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa sebelum Penggugat menikah dengan I MADE DARTA, Penggugat pernah menikah tetapi dari perkawinannya tidak mempunyai anak, karenanya perkawinan Penggugat dengan I MADE DARTA bertentangan dengan hukum yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 antara lain disebutkan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Begitu juga perkawinan I MADE DARTA dengan





Penggugat juga bertentangan dengan hukum, karena I MADE DARTA masih terikat tali perkawinan yang sah dengan NI NYOMAN SUARNIASIH, berdasarkan surat bukti tertanda T-4 dan diperkuat pula dengan keterangan saksi ke-1 dari Penggugat bernama IDA BAGUS KARWITA, SPD.MPD. yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa I MADE DARTA sebelum menikah dengan Penggugat, pernah juga menikah dengan I MADE RISKI, karenanya perkawinan I MADE DARTA dengan Penggugat juga bertentangan dengan hukum, karena I MADE DARTA masih terikat tali perkawinan dengan orang lain ;

-----

-----

4. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo halaman 33 alinea 4 disebutkan bahwa tentang bukti tertanda P-3 yaitu Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bendesa Adat Desa Jati Bali dimana atas surat tersebut menurut Majelis adalah surat kedinasan yang dapat dipertanggung jawabkan karenanya atas surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti atas status Penggugat didalam perkawinan yaitu dia berstatus sentana rajeg didalam keluarganya sehingga sesuai dengan adat





Bali dia mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki didalam keluarganya seperti halnya saudara laki-laknya yaitu I WAYAN SUNARTA, dan atas status Penggugat sebagai sentana rajeg juga didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan hukum, karena perkawinan Penggugat dengan I MADE DARTA dilaksanakan pada tahun 2009 setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Pasal 2 ayat (2) disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dalam hal ini didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten setempat untuk diterbitkan "Akta Perkawinan" untuk menentukan status perkawinan yang bersangkutan, sehingga perkawinan Penggugat dengan I MADE DARTA harus dibuktikan dipersidangan dengan "Akta Perkawinan" yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten setempat bukan Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bendesa Adat Desa Jati Bali ( Surat bukti tertanda P-3) tersebut, apalagi perkawinan Penggugat dengan I MADE DARTA dilaksanakan secara sentane rajeg diluar Daerah Bali yaitu di Sulawesi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara tahun 2009, jadi sudah 4(empat) tahun lamanya tetapi belum memiliki “Akta Perkawinan” maka Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bendesa Adat Desa Jati Bali sangatlah diragukan kebenarannya ; -----

5. Bahwa surat bukti tertanda P-1 dipertimbangkan Majelis Hakim sah sebagai bukti dalam perkara aquo sangat bertentangan dengan hukum pembuktian, karena surat bukti tertanda P-1 tersebut berupa foto copy dari surat tersebut tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan surat aslinya atau tidak dapat dicocokkan dengan surat yang aslinya sehingga secara yuridis formil foto copy dari surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah Vide Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg.jo Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, oleh karena itu surat bukti tertanda P-1 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara aquo dan harus dikesampingkan ; ----
6. Bahwa selain itu masih mengenai surat bukti tertanda P-1 dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 20 alinea 2 bahwa guna membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, tetapi ternyata dalam pertimbangan putusan



Majelis Hakim halaman 31 alinea 1 antara lain disebutkan, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 yang merupakan foto copy dari sertifikat No.42 atas tanah seluas 4000 M2 terletak di Desa Ungasan dimana atas bukti P-1 tersebut meskipun atas bukti tersebut dari pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan demikian telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 20 alinea 2 dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 31 alinea 1, karenanya tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara aquo dan harus dikesampingkan ;

-----

7. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 32 alinea 6 dan halaman 33 alinea 1, bahwa sebagaimana adat dilingkungan masyarakat Bali juga didukung keterangan para saksi untuk menyebutkan/nama panggilan terhadap orang tua maka biasa dipanggil dengan sebutan nama anak paling besar (sulung) dan oleh karena anak sulung I GARIS dengan NI NARGI yaitu NI WAYAN telah meninggal sewaktu masih kecil maka untuk panggilan terhadap NI NARGI memakai nama anak nomor dua yaitu NI MADE MINDRING (anak tertua yang terlama hidup) dan bahwa dengan demikian terhadap NI NARGI dilingkungan



adat masyarakat Bali biasa dipanggil dengan nama anak tertua dalam hal ini MINDRING atau MEN MINDRING, sehingga menurut Majelis yang dimaksud MEN MINDRING istri I GARIS disini adalah NI NARGI ; -----

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tanpa disebutkan dasar hukum yang jelas, apakah didasarkan pada “Awig-Awig” yang mana, paos berapa dan palet berapa serta bagaimana bunyi paos dan palet itu selengkapnya atau didasarkan pada pengetahuan seorang saksi ahli dalam hal ini “Ketua Parisada Hindu Dharma Pusat”, pertimbangan Majelis Hakim menyangkut hal tersebut tidak secara jelas dan tegas menentukan dasar yang dipakai sebagai payung hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, justru pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pasal 189 ayat 3 R.bg yang menyebutkan : “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat. “Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1971 No. 589K /Sip / 1970 yang menyebutkan : ” Hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi dari yang diminta oleh Penggugat. Dalam hal

itu terjadi putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi. ”Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1972 No.735/Sip/1970 yang menyebutkan : “Hakim tidak berwenang untuk memberikan putusan atas hal yang tidak dituntut.”;-

8. Bahwa apabila dilihat dari sudut pandang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang masih hidup didalam masyarakat dan berkiblat pada kaidah kapatutan, kepantasan ataupun kewajaran maka Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang tahun 2013 selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya



adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi atas alas hak yang sah menurut hukum, karena telah terjadi jual beli tanah sengketa antara MEN MINDRING dengan Tergugat telah sah menurut hukum Adat secara riil dan kontan, dimana uang harga tanah telah dibayar lunas dan telah diterima oleh MEN MINDRING selaku penjual tanah dan sertifikat dan tanah telah diserahkan kepada Tergugat selaku pembeli tanah tahun 1986 atas dasar adanya surat bukti tertanda T-3, T-1 dan T-2 maka dalil Penggugat selaku ahli waris dari almarhum I GARIS atas dasar Penggugat telah kawin sentane rajeg dengan I MADE DARTA tahun 2009 atas dasar surat bukti tertanda P-3 tidak dapat melumpuhkan jual beli tanah sengketa antara MEN MINDRING dengan Tergugat tahun 1986 jauh sebelum dalil Penggugat setelah kawin sentane rajeg dengan I MADE DARTA tahun 2009 atas dasar surat bukti tertanda P-3, karena hukum di Indonesia tidak berlaku surut, apalagi surat bukti T-1 dibuat dan ditanda tangani serta dicap jempol oleh kedua belah pihak dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Notaris AMIR SJARIFUDIN di Denpasar dan surat bukti tertanda T-3 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kelian Dinas Banjar Petangan dan diketahui oleh kepala Desa Ungasan yang merupakan surat bukti autentik, diperkuat dengan surat bukti tertanda T-2 yang dibuat yang ditanda tangani/dicap jempol oleh kedua belah pihak yang merupakan surat dibawah tangan ; -----

Bahwa apabila Penggugat hendak menggugat Tergugat masalah jual-beli tanah sengketa antara MEN MINDRING (ibu kandung penggugat) dengan Tergugat seharusnya pada waktu MEN MINDRING masih hidup bukan setelah MEN MINDRING meninggal, maka apa yang telah dilakukan oleh MEN MINDRING dalam hal ini menjual tanah sengketa kepada tergugat tahun 1986 sebagai bentuk tanggungjawab seorang janda terhadap suaminya yang telah meninggal dunia, maka harus ditaati dan dihormati oleh penggugat selaku anak kandung dari MEN MINDRING dan I GARIS, karena



uang harga jual-beli tanah sengketa antara MEN MINDRING dengan Tergugat dipergunakan untuk biaya pengabenan ayah kandung Penggugat bernama I GARIS, sebagai wujud tanggung jawab dari anak kandung terhadap ayah kandung Tergugat bernama I GARIS : --

9. Bahwa jual beli tanah sengketa antara MEN MINDRING dengan Tergugat dilakukan secara riil dan kontan, dimana Tergugat selaku pembeli telah membayar lunas tanah yang dibelinya kepada MEN MINDRING selaku penjual dan MEN MINDRING selaku penjual telah menyerahkan sertifikat dan tanah tersebut kepada Tergugat selaku pembeli, sehingga telah memenuhi syarat-syarat jual beli tanah menurut hukum Adat yaitu "Jual beli tanah syah menurut hukum Adat apabila tanah diserahkan dan harganya telah dibayar lunas, sedangkan keharusan adanya kehadiran pejabat yang berwenang pada peristiwa jual beli tidaklah merupakan suatu syarat mutlak untuk menentukan syah atau tidaknya suatu jual beli tetapi hanya merupakan perbuatan administrasi belaka "Vide putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Januari 1972 No. 243/PTD/1971/Pdt ; --- Bahwa Tergugat membeli tanah sengketa tersebut dari MEN MINDRING karena telah adanya : -----

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 1986 dimana MEN MINDRING memberikan Surat Kuasa Khusus kepada I MADE SIPTA (surat bukti tertanda T-1) ; -----
2. Perjanjian antara MEN MINDRING sebagai pihak Pertama dan I MADE SIPTA sebagai pihak Kedua tertanggal 13 Mei 1986 (surat bukti tertanda T-2) ; -----
3. Surat Keterangan Waris No. Pem.8/066/1986 tertanggal 11 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Petangan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali (surat bukti tertanda T-3) ; -----
4. Sertifikat Hak Milik No.919 Desa Kutuh (surat bukti tertanda T-9); --  
Karenanya Tergugat termasuk pembeli tanah yang beritikad baik, sehingga perlu untuk mendapat perlindungan hukum Vide Putusan





Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980

“Pembeli yang beretikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum” ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding mengajukan memori banding juga mengajukan Tambahan memori banding tertanggal 2 Mei 2013 dengan mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang perlu dibahas dalam kasus ini adalah apakah Penggugat NI KETUT GANIS berhak membatalkan suatu peristiwa hukum dalam hal ini jual beli tanah sengketa antara MEN MINDRING dengan Tergugat I MADE SIPTA yang terjadi jauh sebelum status Hukum Penggugat sebagai purusa ditentukan; ----- Bahwa dalam kasus ini dengan mengacu kepada Awig-awig yang disusun oleh Lembaga Adat yaitu BPPLA (Badan Pengurus Pembina Lembaga Adat) yang antara lain disebutkan bahwa dalam perkawinan nyeburin perubahan status pihak perempuan dari Predana menjadi purusa mulai sejak dilaksanakan perkawinan nyeburin tersebut; ----- Bahwa dengan bertitik tolak pada Awig-awig tersebut dan dalam kenyataannya Penggugat terlahir sebagai perempuan yang baru berkedudukan sebagai purusa setelah melaksanakan perkawinan secara keceburin dengan I MADE DARTA pada tahun 2009 (surat bukti tertanda P-3) maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut pembatalan jual beli tanah sengketa antara MEN MINDRING dengan Tergugat I MADE SIPTA, oleh karena peristiwa hukum terjadi jauh sebelum Penggugat berstatus sebagai purusa, yaitu pada tahun 1986, pada saat peristiwa itu terjadi secara yuridis Penggugat belum berkedudukan sebagai ahli waris; ----- Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk membatalkan peristiwa jual beli tanah sengketa antara MEN MINDRING dengan Tergugat I MADE SIPTA, maka tindakan Tergugat I MADE SIPTA yang menguasai tanah sengketa, bukanlah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk





menyatakan perbuatan Tergugat I MADE SIPTA sebagai Perbuatan Melawan Hukum; -----

2. Bahwa menurut hukum Adat di Bali, seorang janda bukan ahli waris, hanya berhak menikmati selama janda tersebut mentaati darmanya sebagai janda dalam arti janda tersebut tetap di rumah suaminya dan mengurus serta melaksanakan kewajiban baik agama maupun kewajiban Adat di rumah suaminya ; -----

Bahwa walaupun seorang janda bukan ahli waris akan tetapi seorang janda berhak mengurus harta warisan peninggalan suaminya, termasuk menjual harta peninggalan suaminya untuk kepentingan seperti biaya upacara agama/Adat, biaya ngaben untuk suaminya; ----Vide putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 33/Pdt.G/2001/PN.Ap. tanggal 30 Januari 2002, Majelis Hakim terdiri dari :

- HERU BUDIYANTO, SH; ----- sebagai Hakim Ketua; -----
- I KETUT SUARTA, SH; ----- sebagai Hakim Anggota; -----
- I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH; -- sebagai Hakim Anggota; -----

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 57/PDT/2002/PT.Dps. tanggal 3 Juni 2002 Majelis Hakim terdiri dari :

- I MADE TARA , SH; ----- sebagai Hakim Ketua; -----
- JULIUS SUDARMADJI, SH; ----- sebagai Hakim Anggota; -----
- NY. MUSNITAR BAKAR, SH; ---- sebagai Hakim Anggota; -----

Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 72K/PDT/2003. Tanggal 14 Desember 2006 Majelis Hakim terdiri dari :

- BAGIR MANAN, SH; -----sebagai Hakim Ketua; -----



- SUSANTI ADI NUGROHO, SH, MH; - sebagai Hakim Anggota;

-----

- H. MUHAMAD TAUFIK, SH; ----- sebagai Hakim Anggota;

-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding tersebut kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Terbanding / Penggugat Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Hakim Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara TERBANDING/ PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI dengan PEMBANDING / TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, karena :

- 1.1. Bahwa Surat Kuasa yang telah diberikan dan ditandatangani oleh Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi kepada penerima kuasa adalah surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat-syarat formil sahny surat kuasa khusus, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994); yang menentukan antara lain :

- Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi kuasa adalah secara spesifik telah memuat kehendak untuk berperkara di PN Denpasar sesuai dengan letak dari obyek yang disengketakan untuk hal tersebut adalah merupakan



kopentensi relatif dari PN Denpasar;

- Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2012 tersebut juga telah memuat Identitas para pihak yang berperkara yakni antara Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa disamping itu, juga telah menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta pencantuman tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa ;

Dengan demikian, oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dari sebuah surat kuasa khusus, disamping itu di dalam surat kuasa juga telah jelas menyebutkan bahwa pemberi kuasa mengambil domisili hukum di kantor kuasanya sehingga tidak ada alasan hukum bagi Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan surat kuasa Terbanding/ Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah tidak sah; untuk itu apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yakni menolak eksepsi Pembanding/ Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar;-----

- 1.2. Bahwa keberatan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi atas adanya kekurangan subyek pada gugatan Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah keliru, karena untuk menuntut harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tidaklah semua ahli



waris harus ikut menggugat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :

(a) yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :

244.K/Sip/1959, Tanggal 5 Januari 1959, menetapkan bahwa gugatan penyerahan harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (saudara kandung Penggugat), karena Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya ;

-----

(b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor

495.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969, menetapkan bahwa tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

-----

(c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor :

516.K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, menetapkan dalam pertimbangannya bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat); -----

Dan disamping itu, adalah hak Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk menggugat siapapun yang telah merugikan kepentingan terhadap hak-hak Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum I Garis, untuk itu apa yang telah diputus oleh judex facti adalah sudah tepat dan benar; -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI



2. Bahwa TERBANDING / PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI juga dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut hemat TERBANDING/ PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI bahwa *judex facti* tidaklah salah di dalam menerapkan hukum baik mengenai status kepemilikan atas tanah sengketa maupun mengenai kedudukan Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai ahli waris sah dari almarhum I Garis;

3. Bahwa Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang mewakili Para ahli waris dari almarhum I Garis dalam perkawinannya berkedudukan sebagai sentana rajeg dengan suaminya I Made Darti adalah sah berdasarkan hukum agama Hindu, sehingga berdasarkan Hukum adat Bali Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, dengan demikian Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hak untuk menggugat Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum yang sesungguhnya adalah harta peninggalan dari almarhum I Garis; dengan demikian keberatan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi didalam memori bandingnya butir no. 3 dan butir no. 4 sudah sepatutnya dikesampingkan; untuk itu apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar ;

4. Bahwa status kepemilikan atas tanah sengketa adalah memang benar hak milik dari almarhum I Garis yang patut diwarisi oleh Terbanding/ Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama I WAYAN SUNARTA sebagaimana yang telah diputus oleh *judex facti* adalah memang tepat dan benar, karena meskipun bukti P1



hanya berupa foto copy, akan tetapi setelah dihubungkan dengan bukti T-9 adalah terdapat kesamaan meskipun telah dicoret dari hak milik No. 42/ Desa Ungasan menjadi hak Milik Nomor 919 / Desa Kutuh, karena adanya proses pemekaran wilayah, maka dihubungkan dengan keterangan saksi dari kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang menerangkan bahwa didalam buku tanah, bukti P1 memang benar sesuai dengan catatan yang ada di dalam Buku Tanah yakni akibat adanya pemekaran wilayah memang benar obyek sengketa dari sertifikat Hak Milik Nomor 42/ Desa Ungasan menjadi Hak Milik Nomor 919/ Desa Kutuh adalah memang benar lokasinya sama; dan sampai saat ini masih atas nama I GARIS dan belum pernah beralih kepada pihak lain. Dengan demikian apa yang dijadikan alasan keberatan dari Pembanding/ Tergugat Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi didalam butir no. 5 dan butir no. 6 sudah sepatutnya dikesampingkan ;

- 
5. Bahwa pertimbangan hukum judex facti mengenai kedudukan Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai ahli waris berdasarkan hukum adat Bali adalah sudah tepat dan benar, karena Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi didalam perkawinannya dengan suami berkedudukan selaku Purusa, adalah tepat dan benar sebagai ahli waris bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama I Wayan Sunarta untuk menerima semua hak waris dan sekaligus melaksanakan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya warisan tersebut; untuk itu keberatan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi didalam butir no. 7 sudah sepatutnya dikesampingkan ;

- 
6. Bahwa disamping itu, keberatan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang mendalilkan dalam tambahan memori bandingnya tertanggal 2 Mei 2013 yang mendalilkan bahwa





Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak berhak membatalkan jual beli adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan Saudara kandungnya yang bernama I WAYAN SUNARTA adalah ahli waris sah dari almarhum I Garis, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

- (a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 244.K/Sip/1959, Tanggal 5 Januari 1959, menetapkan bahwa gugatan penyerahan harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun tidak semua ahli waris ikut sebagai pihak (saudara kandung Penggugat), karena Tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya ; -----
- (b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 495.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969, menetapkan bahwa tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris; -----
- (c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 516.K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, menetapkan dalam pertimbangannya bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat ; -----

TERBANDING / PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI adalah memang benar mempunyai hak untuk menggugat dan mengambil alih penguasaan harta warisan yang dikuasai oleh pihak Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi; Untuk itu apa yang telah diputus oleh iudex facti adalah sudah tepat dan benar; -----





7. Bahwa pengusahaan tanah sengketa oleh Pembanding / Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena hanya didasarkan atas pengakuan sepihak yang mengatakan bahwa obyek sengketa telah dibeli dari almarhum Men Mindring, sedangkan Men Mindring bukanlah orang yang berhak untuk menjual obyek sengketa, untuk itu bilamana dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tidak ada satupun bukti dalam bentuk akta autentik berupa akta jual-beli atas tanah sengketa dari almarhum I Garis maupun dari para ahli warisnya selaku penjual kepada Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang membeli, untuk itu apa yang didalilkan dalam keberatan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi butir no. 8 dan butir no. 9 yang menyatakan telah terjadi jual-beli secara sah adalah tidak benar; dengan demikian sudah sepatutnya keberatan Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dikesampingkan; -----
8. Bahwa disamping itu juga, keberatan Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi didalam Tambahan memori Banding tertanggal 2 Mei 2013, sudah sepatutnya dikesampingkan karena dasar keberatan Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang mendalilkan meskipun janda bukan sebagai ahli waris menurut hukum adat bali akan tetapi berhak untuk mengurus harta peninggalan suaminya termasuk berhak menjual harta warisan adalah keliru. Penunjukan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 33/Pdt.G/2001/PN. Ap tanggal 30 januari 2002 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 57/PDT/2002/PT.Dps. tanggal 3 Juni 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 72 K/PDT/2003 tanggal 14 Desember 2006 adalah tidak tepat, karena didalam perkara a quo Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi



mendalilkan telah membeli obyek sengketa dari almarhum Men Mindring sebagai ahli waris tunggal dari Almarhum I Garis, pada hal sesungguhnya Men Mindring bukanlah ahli waris tunggal dari Almarhum I Garis, karena Almarhum I Garis memiliki keturunan sah yakni Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan saudara kandungnya yang bernama I Wayan Sunarta. Dengan demikian Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah keliru mengadakan transaksi jual-beli atas tanah sengketa, sehingga akibat hukumnya jual-beli yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dengan orang yang tidak berhak untuk menjual tanah sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; dengan demikian apa yang telah diputus oleh judex facti adalah sudah tepat dan benar, untuk itu sudah sepatutnya dalil bantahan Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi didalam tambahan memori banding tangal 2 Mei 2013 dikesampingkan untuk seluruhnya dan sekaligus Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi memohon agar permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya ;

-----

#### DALAM REKONPENS

9. Bahwa oleh karena Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mendalilkan telah membeli obyek sengketa dari almarhum Men Mindring, sedangkan Men Mindring bukanlah ahli sah dari almarhum I Garis, maka penguasaan atas tanah sengketa oleh Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi adalah didasarkan atas perbuatan melawan hukum, dengan demikian apa yang telah diputus oleh judex facti adalah sudah benar dan tepat, untuk itu sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam



Rekonvensi dalam memori bandingnya tertanggal 24 April 2013 beserta tambahan memori banding tertanggal 2 Mei 2013 ditolak untuk seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps. memori banding dan tambahan memori banding dari kuasa Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, Kontra memori banding dari Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas a quo selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat / pertimbangan hukumnya seperti dibawah ini ; -----

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah dipertimbangkan berdasarkan hukum dan dengan alasan yang benar, sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui ; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka pertimbangan eksepsi dari Hakim Pengadilan Negeri diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan eksepsi dalam perkara ini ditingkat banding haruslah dikuatkan ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Pembanding / Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tentang surat kuasa Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonvensi demikian pula status perkawinan Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonvensi dengan I Made Darta



( Nyentana Rajeg) dalam bukti P-3, ternyata Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tidak dapat mematahkan status perkawinan tersebut hanya dengan surat pernyataan sebagai tersebut dalam surat bukti T-8 ; -----

- Bahwa tentang hubungan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dengan I Wayan Suarta berdasarkan surat bukti T-2 yang berhubungan dengan surat bukti P-4 karena 2 orang anak dari perkawinan I GARIS dengan NI NARGI meninggal sewaktu kecil dan yang 4 orang anak perempuannya telah kawin keluar, maka anak perempuan yang bernama Ni Ketut Ganis / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah berstatus sebagai “ Sentana Rajeg ” atau berkedudukan sama seperti anak laki-laki seperti I WAYAN SUARTA ; -----
- Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap surat bukti P-3 yaitu Surat Kedinasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan demikian pula dari surat bukti P-4 yang sama dengan surat bukti T-9. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan berdasarkan hukum dan dengan alasan yang benar ; -----
- Bahwa secara keseluruhan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi yang selebihnya telah dipertimbangkan dengan seksama berdasarkan hukum dan dengan alasan yang benar sesuai dengan fakta ; -----
- Bahwa pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti yang berhubungan dan berkaitan erat satu dengan lainnya adalah fakta yang berdasarkan hukum dan menjadi wewenang Hakim ; -----



Bahwa kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/PDT/1996 tertanggal 17 September 1998 menyatakan :

“ Fotocopy surat-surat yang diserahkan oleh salah satu pihak dipersidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, apabila fotocopy tersebut tidak disertai surat aslinya atau tidak disesuaikan dengan aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, maka menurut hukum pembuktian acara perdata, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan Negeri “ ; -----

----- Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi bertanda P-1 sekalipun hanya berupa fotocopy akan tetapi karena berhubungan erat dengan surat bukti lainnya termasuk keterangan saksi dari BPN yang bernama HENDRA LESMANA,SH., maka dalam keadaan demikian fotocopy bukti tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti secara seksama baik dari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps. dan pula setelah memeriksa dengan seksama dari memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karenanya Majelis Hakim dalam tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri, karena dari seluruh pertimbangan hukumnya telah memuat dan telah menguraikan sedemikian dari fakta-fakta yang berdasarkan hukum untuk dijadikan alasan dalam pertimbangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi selain menyetujui dan membenarkan



pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri, maka mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain ada gugatan Kompensi juga Tergugat Kompensi telah mengajukan gugatan Rekompensi yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM REKOMPENSI :

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mana hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi, mohon dianggap hal-hal yang tak terpisahkan dalam Rekompensi ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Kompensi, Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan bahwa surat bukti T-1 dan T-2 telah dinyatakan tidak syah artinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan bahwa berdasarkan surat bukti T-3 ternyata orang bernama I Garis bukan sebagai ahli waris tunggal bahwa karena I Wayan Sunarta sebagai ahli waris yang berhak untuk menjual harta warisan dari I Garis yang berupa tanah SHM No. 42 yang saat ini telah berubah menjadi No. 919 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Rekompensi dengan alasan bahwa karena jual beli tanah sebagaimana tersebut telah dilakukan oleh orang yang benar sebagai ahli waris dari I Garis, maka dari pertimbangan tersebut dalam Rekompensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan sendiri dalam Rekompensi sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian pertimbangan dalam putusan ini di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, karena baik dalam eksepsi, dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi,





Majelis Hakim Tinggi telah menyetujui dan membenarkan serta

mengambil alih dari pertimbangan Pengadilan Negeri, maka atas dasar hal tersebut sudah selayaknya untuk dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan maka pihak Pembanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

----- Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi tersebut ; -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 453/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum agar Pembanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh kami I NENGGAH SURIADA,SH.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan R.R. SURYADANI





SURYING,SH.,M.Hum. dan H. SURYANTO,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 79/Pen.Pdt/2013/PT.Dps. dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh I KETUT SARA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Anggota Majelis.

Ketua Majelis.

t.t.d.-

t.t.d.-

1. R.R.SURYADANI SURYING,SH.,M.Hum. I NENGAH SURIADA,SH.,M.Hum.

t.t.d.-

2. H. SURYANTO,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti.

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Perincian biaya perkara banding :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Pemberkasan ..... | Rp. 139.000,- |
| J u m l a h .....          | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.  
NIP. 19541231 198003 1 026

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)